

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA JASA TRANSPORTASI ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARYAWANNYA




ADI UCOYO SALIM
NIM : 030010822 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Telah diuji dan dipertahankan pada Hari Rabu, 16 Oktober 2003


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum



.....

Anggota : 1. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



.....

2. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.Hum



.....

3. Fifi Yunita, S.H., M.Hum



.....

MOTTO :

**Segala hal memiliki sesuatu yang terbaik
hanya jika digunakan dengan cara terbaik pula**

(Philips Brooks)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu seperti yang telah direncanakan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari bahwa banyak sekali hambatan yang timbul selama penyusunan skripsi ini dan saya yakin hanya berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, penghargaan dan rasa terima kasih ingin saya sampaikan kepada :

1. Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus atas semua berkat dan anugrah yang telah dilimpahkannya kepadaku
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta seluruh jajarannya
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
4. Ibu Neniek Endang Wrediningsih, S.H selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi saya

5. Para dosen penguji, Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H, Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H, M.H, Ibu Fifi Yunita, S.H, M.H
6. Orang tua dan adikku yang telah memberi semangat dan dorongan
7. Semua teman-temanku Fredy, Budhi, Abraham (Sinyo) Setiawan, Indi (Pak dhe), Anjar (Ngewes), Ishaq, Angga (Cacing), Mbak Arie, Youlanda, Bayek dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu
8. Anak-anak Parkiran (Husni, Djatmiko, benny dan lain-lain) yang telah menjaga motor ku selama aku mengikuti kuliah
9. Teman-teman sepelayanan dan penatua di Gereja GAIS-GIDEON atas dukungan dan bantuannya doanya (tunggu ucapan syukurnya ya!!!!)
10. Dan semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini dan kemajuan ilmu hokum, saran dan kritik terhadap skripsi ini akan sangat saya hargai. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 26 Juli 2004

Adi Ucoyo Salim

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Motto | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusnya | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 4 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 5 |
| 4. Tujuan Penulisan | 6 |
| 5. Metode Penelitian..... | 6 |
| a. Pendekatan Masalah | 6 |
| b. Sumber Bahan Hukum..... | 7 |
| c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... | 7 |
| d. Analisa Bahan Hukum | 7 |
| 6. Pertanggung jawaban Sistematika | 8 |
| BAB II PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR | |
| GUGATAN UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI | 9 |
| 1. Adanya Tanggung Gugat | 9 |
| 1.1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum | 12 |

| | |
|--|----|
| 1.2. Adanya hubungan kausal | 13 |
| 1.3. Adanya kesalahan | 15 |
| 1.4. Adanya sifat relativitas..... | 19 |
| 2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum | 21 |
| 2.1. Melanggar hak orang lain | 22 |
| 2.2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku | 24 |
| 2.3. Bertentangan dengan kesusilaan | 25 |
| 2.4. Bertentangan dengan kecermatan | 26 |
| 3. Ganti Rugi | 27 |
| BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA MAJIKAN DENGAN KARYAWAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM | |
| 1. Adanya Hubungan Kerja | 32 |
| 1.1. Unsur-unsur perjanjian kerja | 34 |
| 1.2. Bentuk perjanjian kerja | 39 |
| 1.3. Subyek perjanjian kerja | 40 |
| 1.4. Isi perjanjian kerja | 42 |
| 2. Hak dan Kewajiban Pekerja | 43 |
| 3. Hak dan Kewajiban Pengusaha | 45 |
| BAB IV PENUTUP..... | |
| 1. Kesimpulan | 53 |
| 2. Saran | 55 |
| DAFTAR BACAAN | |
| | 57 |

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar belakang dan Rumusannya

Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini kebutuhan manusia pun mulai bertambah. Semula kebutuhan pokok atau primer manusia hanya sandang, pangan, dan papan tetapi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka transportasi seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer manusia. Sebab dengan transportasi segala kegiatan manusia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Dalam kehidupan sehari-hari transportasi sangat diperlukan untuk membantu memperlancar kegiatan manusia, diantaranya yaitu; untuk kegiatan bisnis, untuk mengantarkan seseorang kesuatu tempat. Dalam dunia bisnis transportasi sangat mutlak diperlukan karena dengan adanya alat transportasi akan membuat kegiatan bisnis menjadi efisien. Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelum teknologi berkembang pesat. Pada saat itu manusia menggunakan alat transportasi yang tradisional yang menggunakan hewan, sehingga menyebabkan kegiatan bisnis yang dilakukan menjadi lambat dan tidak efisien.

Namun, dengan berkembangnya teknologi transportasi tersebut timbullah permasalahan yang sangat mendasar yang menjadi penghalang. Permasalahan tersebut adalah dengan semakin berkembangnya teknologi transportasi, maka jumlah kendaraan yang berada di jalan raya pun menjadi semakin banyak dan jumlah kecelakaan yang terjadi juga menjadi semakin banyak.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu didalam teknologi transportasi tersebut pembuat atau produsen kendaraan belum memperhitungkan secara cermat keselamatan pengendara kendaraan karena produsen kendaraan tersebut belum melengkapi kendaraan tersebut dengan alat pengaman seperti misalnya sabuk pengaman. Selain itu juga pemerintah belum membentuk sebuah peraturan yang mengatur mengenai lalulintas kendaraan agar dapat mengurangi jumlah kecelakaan.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas, maka timbullah kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa kerugian secara materiil yang berupa rusaknya kendaraan yang mengalami kecelakaan itu dan juga selain itu dapat berupa kerugian secara immateriil yang diantaranya yaitu terjadinya cacat atau bahkan kematian yang dialami oleh korban tersebut.

Dengan keadaan yang seperti itu maka korban ataupun ahli waris dari korban dapat menuntut ganti kerugian atas adanya kerugian secara materiil ataupun immateriil yang telah diderita oleh korban kepada pelaku. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pelaku adalah sopir atau karyawan perusahaan transportasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh korban atau keluarganya tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, penggantian biaya pengobatan yang telah dibayarkan atau dapat juga gabungan dari keduanya, Dan tuntutan ganti kerugian tersebut dapat langsung ditujukan kepada pelaku baik secara lisan ataupun secara tertulis, dan jika tuntutan yang diajukan langsung kepada pelaku itu ditolak oleh pelaku, maka korban dapat mengajukan tuntutan tersebut ke Pengadilan Negeri dimana pelaku tersebut berdomisili.

Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan diatas, maka dapatlah diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul dalam kasus tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- 1) Apakah yang menjadi dasar bagi korban yang ditabrak tersebut menuntut ganti kerugian kepada pelaku di pengadilan ?
- 2) Siapa sajakah yang harus bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh korban tersebut jika dalam hal ini pelaku adalah seorang karyawan perusahaan transportasi yang sedang melakukan tugasnya ?

2. Penjelasan judul

Judul yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “ Tanggung gugat Pengusaha Jasa Transportasi atas Perbuatan Melanggar Hukum Karyawannya “, agar pemahaman akan penulisan skripsi ini menjadi lebih mudah dan juga untuk memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, maka saya akan mencoba menjelaskan judul yang saya gunakan dalam skripsi ini.

Yang dimaksud dengan tanggung gugat dalam penulisan ini adalah kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian.¹ Pengusaha jasa transportasi dalam penulisan ini adalah majikan yaitu orang atau badan hukum yang memberikan pekerjaan kepada seseorang dengan memberikan sejumlah upah tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan jasa transportasi adalah jasa pengangkutan barang maupun orang yang dikelola oleh suatu perusahaan tertentu diantaranya yaitu perusahaan jasa transportasi dalam kota (angkot), perusahaan jasa transportasi bus, kereta api, perusahaan persewaan kendaraan angkut seperti truk, kontainer dan lain-lain.. Kemudian yang dimaksud dengan karyawan dalam penulisan ini adalah sama dengan tenaga kerja yaitu tiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan di dalam hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menerima upah dalam jumlah tertentu. perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat

¹ M.A. Moegni Djodirdjo., Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 52

terhadap diri dan barang orang lain. Dan dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan maksud dari judul “ Tanggung gugat Pengusaha Jasa Transportasi atas Perbuatan Melangar Hukum Karyawannya “ adalah kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian oleh orang atau pihak yang memberikan pekerjaan kepada seseorang dengan memberikan upah tertentu atas berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang telah dilakukan oleh tiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan didalam hubungan kerja dengan orang yang telah memberi pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang.

3. Alasan pemilihan judul

Bahwa pada kenyataannya pada saat ini meskipun telah terbentuk peraturan yang mengatur mengenai lalulintas, tetapi masih saja banyak terjadi kecelakaan lalulintas dan kecelakaan tersebut lebih banyak diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengandara itu sendiri. Dengan adanya kecelakaan ini, maka timbullah kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan tersebut. Sehingga oleh karena itu korban menuntut ganti kerugian. Namun ada kalanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu orang saja tetapi dapat juga ditanggung oleh orang lain meskipun orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kecelakaan tersebut secara langsung. Oleh karena

latar belakang tersebut, maka saya ingin menguraikan mengenai dasar hukum dari adanya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh korban, dan juga saya ingin memaparkan apa saja konsekuensi yang timbul saat pengadilan mengabulkan gugatan ganti rugi dari korban tersebut.

4. Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah adanya keinginan saya untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran saya dalam menyikapi dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seputar adanya Perbuatan Melanggar Hukum khususnya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, dan nantinya melalui tulisan ini saya berharap agar karyawan khususnya dalam hal ini adalah sopir lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dan disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan pula untuk melengkapi tugas yang merupakan salah satu syarat kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

5. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan masalah.

Dalam penulisan skripsi ini, terhadap setiap permasalahan yang diangkat saya menggunakan pendekatan masalah secara Yuridis Normatif yang artinya adalah bahwa

segala permasalahan yang diangkat tersebut ditelaah atau akan dianalisis dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

b. Sumber bahan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang ada terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer dalam tulisan ini dititik beratkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam BW khususnya mengenai Perbuatan Melanggar Hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam tulisan ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan Perbuatan Melanggar Hukum dan juga dari contoh kasus yang ada serta catatan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dikumpulkan dengan jalan memisahkan pasal demi pasal yang ada dalam bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, contoh kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, dan kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut dipilah atau dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

d. Analisa bahan hukum.

Penganalisaan bahan hukum dilakukan secara deskriptif maksudnya yaitu bahwa penulis melakukan pemaparan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dan kemudian bahan hukum yang telah ada tersebut diterapkan kedalam contoh kasus yang

telah didapat sehingga pembaca akan dapat menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang timbul.

6. Pertanggung jawaban sistematika

Penulisan skripsi ini dimulai dengan bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang dan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan serta metodologi yang merupakan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya. Setelah bab pertama ini, maka selanjutnya diikuti oleh bab II yaitu mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi, yang mana bab tersebut merupakan jembatan untuk dapat melanjutkan kepada bab ke III. Kemudian selanjutnya yaitu bab III yaitu bab mengenai hubungan hukum antara majikan dengan Karyawan yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dimana bab ke III ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang ditimbulkan oleh bab ke II. Setelah itu, penulis melangkah ke bab IV dimana bab ke IV ini adalah bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
SEBAGAI DASAR GUGATAN UNTUK
MENUNTUT GANTI RUGI

BAB II

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI

1. Adanya tanggung gugat

Pada dasarnya pelaku suatu perbuatan melanggar hukum tidak dapat melepaskan diri dari tanggung gugat yang telah dibebankan kepadanya, karena berdasarkan pasal 1365 BW dikatakan bahwa apabila seseorang telah menimbulkan kerugian pada orang lain sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum, maka wajiblah orang itu untuk mengganti semua kerugian tersebut.

Namun, adakalanya dalam suatu keadaan tertentu seorang subyek hukum mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu yang sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dirasa adil atau wajar adanya jika disamping orang yang bersangkutan itu sendiri seharusnya juga ada orang lain atau pihak lain yang dapat bertanggung gugat atas suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Yang dimaksud orang lain dengan orang lain atau pihak lain disini bukan hanya seorang pribadi manusia tetapi dapat juga berupa suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang disamping orang-orang manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum serta mempunyai hak dan kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang atau badan lain.²

² Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, cet. VII, Sumur Bandung, Bandung, 1993, h. 9

Dari uraian tersebut, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai dua jenis tanggung gugat. Tanggung gugat yang pertama yang akan dibahas adalah tanggung gugat kesalahan. Yang dimaksud dengan tanggung gugat kesalahan yaitu tanggung gugat yang dibebankan kepada orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain akibat pelanggaran suatu norma dan pelaku tersebut dapat disesali perbuatannya karena telah melanggar norma tersebut (adanya unsur kesalahan). Tanggung gugat jenis tersebut dalam penulisan ini dibebankan kepada pelaku dalam hal ini adalah karyawan perusahaan transportasi (sopir).

Jenis tanggung gugat yang kedua adalah tanggung gugat resiko. Yang dimaksud dengan tanggung gugat resiko adalah tanggung gugat yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum meskipun dirinya tidak berbuat kesalahan dan melanggar norma, hal ini disebabkan karena pelaku yang sesungguhnya (yang berbuat kesalahan dan melanggar norma) memiliki hubungan hukum dengan dirinya yaitu hubungan kerja, dan juga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan pada saat pelaku sedang melaksanakan tugas. Jenis tanggung gugat tersebut dalam penulisan ini dibebankan kepada majikan.

Untuk lebih memperjelas hal tersebut, maka akan saya berikan satu contoh kasus yaitu antara Ali Poerwoto sebagai Penggugat melawan Soeradji sebagai Tergugat I, Edy Haryadi sebagai Tergugat II, Karman Amat sebagai Tergugat III.³

Kasus posisi : Pada tanggal 20 April 1986, bus bernomor polisi N 4318 UK yang dikemudikan oleh Soeradji karyawan PO. NILA SEJAHTERA sedang melaju di jalan raya-

³ "Majikan bertanggung jawab kesalahan karyawan", *Varia Peradilan*, edisi No.72/1991, h. 5

Kraksaan-Probolinggo menabrak dari belakang sebuah mobil colt sehingga tersorong dan masuk ke parit sawah. Ali Poerwoto pemilik mobil tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- dan menggugat Soeradji beserta Edy Haryadi, Karman Amat (jajaran Direksi PT. NILA SEJAHTERA) untuk memberikan ganti kerugian.

Berkaitan dengan kasus tersebut, maka Soeradji selain digugat secara perdata juga digugat secara pidana. Oleh Hakim Pidana, Soeradji dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang lalulintas dan angkutan jalan (Undang-undang lama sebelum berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalulintas dan angkutan jalan) yang isinya yaitu : “ Dilarang menggunakan jalan raya sedemikian rupa sehingga dapat merintangikan atau membahayakan keamanan, kebebasan lalulintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan itu “. Sedangkan dalam hal gugatan perdata, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Soeradji bersalah karena berdasarkan putusan Hakim Pidana Soeradji dinyatakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1965. Hal ini mengandung pengertian bahwa Soeradji telah melanggar suatu kewajiban hukum yang dibebankan oleh Undang-undang kepadanya, sehingga dengan dilanggarnya kewajiban hukum ini, maka perbuatan Soeradji dikategorikan perbuatan melanggar hukum.

Dari kasus posisi tersebut terlihat bahwa selain Soeradji sebagai pengemudi bus juga ada Edy Haryadi, Karman Amat yang dibebani tanggung gugat, hal ini dikarenakan pada saat kecelakaan terjadi Soeradji sedang melakukan tugas sebagai karyawan dari PT. NILA SEJAHTERA. Di dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah

kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian dan tanggung gugat ini berbeda pengertiannya dengan tanggung jawab pada tanggung jawab orang yang dituntut memberikan ganti rugi adalah pelaku itu sendiri sedangkan pada tanggung gugat orang yang dituntut untuk memberikan ganti rugi belum tentu orang yang melakukan perbuatan yang merugikan atau pelaku. Namun dalam hal tanggung gugat, tidak semua orang dapat di bebani tanggung gugat itu. Orang yang dapat di bebani tanggung gugat harus memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum
- b) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- c) Adanya kesalahan dalam diri pelaku
- d) Adanya relativitas.⁴

1.1 Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum disini adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. Didalam Perbuatan Melanggar Hukum ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dan unsur-unsur tersebut akan dibahas secara khusus pada bagian lain dari bab ini.

⁴ J. H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok hukum perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hal.118

1.2 Adanya hubungan kausal.

Yang dimaksud dengan hubungan kausal yaitu adanya kaitan antara suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan suatu akibat yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan kerugian pada seseorang. Untuk menentukan suatu perbuatan yang telah dilakukan memiliki hubungan dengan akibat yang ditimbulkan, haruslah diperhatikan dua hal berikut ini :

- a. Apakah jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kerugian tidak akan timbul ?
(*Conditio Sine Qua Non*).
- b. Apakah kerugian yang timbul itu merupakan akibat yang wajar dari perbuatan yang telah dilakukan ? (hubungan *Adequat*)⁵

Ad.a. Menurut Von Buri yang dimaksud dengan *conditio sine qua non* adalah suatu perbuatan yang merupakan syarat atau sebab timbulnya suatu akibat, apabila perbuatan itu ditiadakan, maka akibatnya tidak akan timbul.⁶

Didalam kasus antara Ali Poerwoto melawan Soeradji, disebutkan bahwa pada tanggal 20 April 1986 Bus yang dikemudikan Soeradji menabrak dari belakang mobil colt milik Ali Poerwoto sehingga mobil tersebut masuk ke parit sawah. Kemudian akibatnya Ali Poerwoto menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-. Dari kasus posisi tersebut jelas terlihat bahwa akibat yang ditimbulkan adalah

⁵ *Ibid.* h. 131

⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 83

dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Soeradji atau dengan kata lain bahwa kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- yang diderita oleh Ali Poerwoto itu adalah akibat dari mobilnya yang ditabrak dari belakang oleh Soeradji, sehingga jika seandainya mobil itu tidak ditabrak oleh Soeradji, maka kerugian pun tidak akan timbul. Oleh karena itu dalam kasus ini kriteria *condicio sine qua non* terpenuhi.

Ad. b. Hubungan *adequat* adalah adanya hubungan yang erat antara kerugian dengan suatu perbuatan yang menjadi penyebab, maksudnya adalah bahwa perbuatan itu memang benar-benar menimbulkan kerugian seperti yang diderita seseorang itu. Dalam kasus itu, Ali Poerwoto pemilik mobil menderita kerugian Rp. 2.000.000,- yang digunakan untuk perbaikan mobil dan derek mobil, hal ini timbul dikarenakan mobilnya telah ditabrak oleh sebuah bus yang dikemudikan oleh Soeradji. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang diderita oleh Ali Poerwoto adalah diakibatkan oleh perbuatan Soeradji yang menabrak mobil Ali Poerwoto, sehingga dengan demikian kriteria adanya hubungan *adequat* pun terpenuhi.

Mengenai syarat adanya hubungan kausal ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kriteria *condicio sine qua non* dan hubungan *adequat* harus terpenuhi secara kumulatif karena jika suatu perbuatan itu hanya memenuhi *condicio sine qua non*, maka belum dapat dipastikan apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan sebab timbulnya kerugian (*adequat*) yang diderita, mengingat bahwa sebenarnya masih ada rangkaian sebab yang

lain. Untuk memperjelasnya berikut ini ilustrasi mengenai hal itu. Mobil A direparasi oleh B dengan hasil yang tidak sebagaimana mestinya. Akibatnya mobil A mogok di tengah jalan, untuk mendapat bantuan, A berjalan kaki ke desa yang berdekatan. Di tengah jalan, A ditabrak oleh pengendara sepeda motor dan akibatnya selama dua bulan A tidak dapat bekerja (kerugian penghasilan : Rp. 500.000,00). Dari ilustrasi itu terlihat bahwa tindakan B memenuhi unsur *condicio sine qua non*, karena jika seandainya B mereparasi mobil A dengan baik, maka A tidak akan mencari bantuan ke desa terdekat, dan A juga tidak tertabrak sepeda motor. Tetapi dalam ilustrasi ini, tidak di reparasinya mobil A dengan baik oleh B bukanlah sebab yang langsung (*adequat*) dapat menimbulkan kerugian bagi A karena sebab yang paling layak yang mengakibatkan kerugian bagi A adalah ditabrak sepeda motor.

Jadi dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang mengandung unsur *condicio sine qua non* belum tentu juga mengandung unsur *adequat* tetapi suatu perbuatan yang mengandung unsur *adequat* dapat dipastikan juga mengandung unsur *condicio sine qua non*.

1.3 Adanya Kesalahan.

Dalam Pasal 1365 BW dikatakan bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya harus bertanggung gugat. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya sebuah kesalahan berpengaruh terhadap adanya tanggung gugat

oleh seseorang. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah yang menjadi ukuran dari sebuah kesalahan itu sendiri tidak dijelaskan lebih rinci dalam perundang-undangan yang ada.

unsur dari kesalahan adalah :

- a. Sifat tercelanya perbuatan.
- b. Pelaku dapat dibebani tanggung jawab.⁷

Ad. a. Yang dimaksud dengan sifat tercelanya perbuatan adalah bahwa perbuatan tersebut dapat diduga sebelumnya memiliki sifat yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Dalam hal tercelanya suatu perbuatan pada umumnya di gunakan tolok ukur yang didapat dengan cara menilai suatu perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan dan atau kelalaian. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung maksud atau keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu,⁸ sedangkan kelalaian adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu dilakukan tanpa adanya kesengajaan.

Ad. b. Pelaku dapat dibebani tanggung jawab mengandung arti bahwa pelaku dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, dan juga perlu

⁷ J.H. Nieuwenhuis, *Op.cit.* h. 129

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 47

diingat bahwa pelaku dapat dibebani tanggung jawab apabila pelaku tersebut telah dewasa, tidak dalam pengampunan atau tidak sakit jiwanya. Dalam kasus tersebut kedua unsur kesalahan itu telah terpenuhi karena akibat kelalaiannya dalam mengemudikan bus menyebabkan kerugian kepada Ali Poerwoto, dan juga dalam kasus itu Soeradji dapat dibebani tanggung jawab karena dalam kasus itu diterangkan bahwa Soeradji berprofesi sebagai sopir bus hal ini berarti bahwa Soeradji telah memiliki surat ijin mengemudi yang tidak mungkin dapat dimiliki oleh orang yang berusia sangat muda.

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung terlihat bahwa perbuatan Soeradji itu dianggap mengandung kesalahan, karena dalam putusannya Mahkamah Agung menggunakan putusan Hakim Pidana (yang menyatakan bahwa perbuatan Soeradji telah dianggap suatu kesalahan akibat melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1965) sebagai dasar pertimbangan.

Didalam pembahasan tentang kesalahan masih terdapat juga hal-hal yang tidak boleh dilupakan, hal itu adalah alasan pemaaf atau perkecualian untuk tidak adanya kesalahan.

Alasan pemaaf tersebut antara lain terdiri dari :

- a. Daya paksa
- b. Tidak dapat dibebani tanggung jawab
- c. Cacat tubuh

d. Kesestatan (kekhilafan) yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya tingkah laku.⁹

Ad. a Yang dimaksud dengan daya paksa adalah keadaan yang sedemikian rupa yang menyebabkan setiap orang siapapun juga oleh karena keadaan tersebut pasti terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang pada umumnya adalah suatu perbuatan melanggar hukum.¹⁰

Daya paksa terbagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Daya paksa mutlak

b. Daya paksa tidak mutlak.¹¹

Daya paksa mutlak adalah keadaan yang sedemikian rupa yang menyebabkan seseorang tidak dapat berbuat lain selain perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan daya paksa tidak mutlak adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa yang sebenarnya dapat dihindari terjadinya namun membutuhkan pengorbanan yang lebih sehingga seseorang lebih memilih melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum untuk melakukan pembelaan diri dari pada melakukan pengorbanan tersebut.

Ad. b. Seseorang dikatakan tidak dapat dibebani tanggung jawab antara lain disebabkan karena orang tersebut mengalami sakit jiwa atau usia orang tersebut masih sangat muda, dan didalam kasus yang telah ada kedua hal itu tidak dapat dijadikan alasan pemaaf karena keduanya tidak terpenuhi.

⁹ J.H. Nieuwenhuis, *Op.cit*, h. 130

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet.VII, Sumur Bandung, Bandung, 1993,h. 48-49

¹¹ *Ibid.* h. 49

- Ad. c. Yang dimaksud dengan cacat tubuh disini adalah rusaknya atau hilangnya sebagian anggota tubuh dari seseorang dan hal ini berlangsung secara permanen sehingga menyebabkan orang tersebut kesulitan atau terhalang untuk melakukan hak-hak dan kewajibannya.
- Ad. d. Berkaitan dengan alasan ini perlu diperhatikan bahwa pada saat ini alasan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah tidak relevan sebab pada saat ini semua masyarakat dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun sebenarnya mereka tidak mengetahuinya.

1.4 Adanya sifat relativitas.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak sekali terdapat norma-norma yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang antara lain yaitu norma yang bertujuan untuk melindungi hak milik perdata seseorang terhadap pencurian, dan penggelapan. Dari hal itu dapat diketahui bahwa sebenarnya norma-norma yang ada tersebut memiliki sifat relativitas artinya adalah bahwa norma-norma yang telah ada itu memiliki daya kerja atau strekking untuk menghindarkan seseorang berbuat yang dapat menimbulkan kerugian.¹²

Di dalam kasus antara Ali Poerwoto melawan Soeradji terdapat suatu peristiwa yang menggambarkan adanya sifat relativitas, peristiwa tersebut adalah ditabraknya mobil milik Ali Poerwoto oleh bus yang sedang dikemudikan oleh Soeradji. Berdasarkan

¹² Bahan perkuliahan hukum perikatan, Agus Yudha Hernoko, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002-2003.

peristiwa yang terjadi itu, maka Soeradji selain dijerat dengan pasal hukum perdata akibat perbuatannya yang merugikan Ali Poerwoto yaitu menabrak mobil milik Ali Poerwoto sehingga Ali Poerwoto mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum, tetapi ia juga dijerat dengan pasal hukum pidana. Oleh hakim pidana yang menanganinya diputuskan bahwa Soeradji bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1965 yang isinya yaitu, “Dilarang menggunakan jalan raya sedemikian rupa sehingga dapat merintang atau membahayakan keamanan atau kebebasan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan itu “. Dari putusan hakim pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa Soeradji telah melanggar norma yang memiliki strekking untuk menghindarkan terjadinya kerugian artinya adalah bahwa Soeradji telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukannya karena dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan jika disimak lebih dalam lagi, maka terlihat bahwa Soeradji menggunakan jalan raya untuk melakukan tugasnya mengendarai Bus tetapi dengan ugal-ugalan atau tidak hati-hati, ini tercermin dari penjelasan yang mengatakan bahwa Bus yang dikemudikan Soeradji itu menabrak dari belakang mobil milik Ali Poerwoto. Hal ini seharusnya tidak mungkin atau kecil kemungkinan terjadinya jika Soeradji mengemudikannya dengan hati-hati.

Dari semua uraian yang telah saya berikan mengenai unsur adanya tanggung gugat oleh seseorang ini, maka kesimpulan yang dapat diutarakan dalam kasus yang telah ada yaitu

bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Soeradji telah memenuhi keempat unsur tersebut secara kumulatif sehingga Soeradji dapat dibebani dengan tanggung gugat.

2. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bagian lain dari bab ini bahwa unsur dari adanya tanggung gugat oleh seseorang salah satunya adalah adanya perbuatan melanggar hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ini bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan saja tetapi perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang juga harus mengandung beberapa unsur-unsur yang disyaratkan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebelum dibahas lebih jauh lagi mengenai unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu akan di jelaskan apakah pengertian dari perbuatan melanggar hukum itu. Didalam Burgerlijk Wetboek tidaklah dijelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, namun sejak semula yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Disini berarti bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi perbuatan itu belum ada pengaturannya dalam undang-undang, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Tetapi sejak tahun 1919 (HR 31-1-1919, NJ 1919, 161; Lindenbaum/Cohen) pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum itupun berubah. Berdasarkan putusan HR tersebut pengertian mengenai perbuatan

melanggar hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum itu adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diperhatikan dalam lalulintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur dari perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang :

- a) Melanggar hak orang lain
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c) Bertentangan dengan kesusilaan
- d) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diperhatikan dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.¹³

2.1 Melanggar hak orang lain

Sebelum melangkah lebih jauh lagi saya akan membahas terlebih dahulu mengenai “hak orang lain”. Apakah sebenarnya arti dari hak itu ? Dalam buku berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, J.H. Nieuwenhuis dikatakan bahwa menurut para sarjana dan berdasarkan putusan pengadilan yang dimaksud dengan hak orang lain adalah bukanlah semua hak yaitu setiap kewenangan yang berlandaskan pada hukum, tetapi hanyalah hak-hak pribadi antara lain yaitu tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain; dan hak absolut

¹³ J.H. Nieuwenhuis, *Op.cit*, h. 118.

yang antara lain terdiri dari hak-hak kebendaan, nama perniagaan, merk, hak cipta, dan lain-lain.¹⁴

Setelah mengetahui apakah hak itu sebenarnya, sekarang akan saya bahas mengenai kapankah hak orang lain tersebut dapat dikatakan dilanggar oleh seseorang? Seseorang dikatakan telah melanggar hak orang lain jika orang tersebut telah melanggar salah satu dari kedua perbuatan dibawah ini:

- a. Orang tersebut melakukan perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh orang lain yang memiliki hak tersebut. Artinya disini bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya. Untuk lebih memudahkan penjelasan mengenai hal ini akan saya berikan suatu ilustrasi . Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen baru saja membuat suatu kontrak dengan satu perusahaan di luar negeri yang juga bergerak dalam bidang garmen. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa yang berhak menandatangani kontrak itu salah satunya yaitu direktur dari perusahaan, tetapi karena beberapa hari direktur tersebut tidak dapat ditemui karena sedang berada di luar kota, maka sekretaris dari direktur itu berinisiatif untuk menandatangani karena kontrak tersebut pada hari itu juga harus telah ditanda tangani oleh direktur tersebut. Dari ilustrasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa sekretaris tersebut jelas telah melanggar hak dari direktur perusahaan itu, karena dalam kontrak tersebut sekretaris itu tidak memiliki wewenang untuk menandatangani kontrak tersebut.

¹⁴ Ibid, h.119

- b. Orang tersebut melakukan perbuatan yang dapat menghalangi orang lain untuk melaksanakan haknya. Artinya yaitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain tidak dapat melakukan hak-haknya antara lain yaitu menikmati hak-hak yang telah dimilikinya. Dalam kasus antara Ali Poerwoto melawan Soeradji dapat ditarik kesimpulan bahwa Soeradji telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Ali Poerwoto tidak dapat menikmati haknya, hal ini disebabkan oleh tindakan Soeradji yang menabrak dari belakang mobil milik Ali Poerwoto sehingga mobil tersebut tidak dapat digunakan sebelum diperbaiki terlebih dahulu.

2.2 Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum artinya yaitu bahwa seseorang telah melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang mengharuskan seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini jika dihubungkan dengan kasus Ali Poerwoto melawan Soeradji, maka akan terlihat bahwa Soeradji telah melanggar kewajibannya, hal itu terlihat dari peristiwa yang telah dibahas sebelumnya bahwa oleh Hakim Pidana Soeradji diputuskan telah bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1965 karena Soeradji dinilai telah menggunakan jalan raya dengan tidak hati-hati atau ceroboh untuk mengendarai busnya, sehingga menyebabkan bus yang dikendarai oleh Soeradji tersebut menabrak mobil milik Ali Poerwoto dari belakang. Berdasarkan putusan Hakim Pidana tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Soeradji telah melanggar kewajiban hukum yang telah dibebankan dan harus dipatuhi oleh Soeradji, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Soeradji diwajibkan untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh Ali Poerwoto akibat perbuatannya yang tergolong suatu perbuatan melanggar hukum.

2.3 Bertentangan dengan kesusilaan

Dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari masih banyak sekali tradisi-tradisi atau kebiasaan yang masih harus kita junjung atau kita patuhi. Namun, yang menarik, setiap daerah dan bahkan setiap Negara memiliki kebiasaan atau tradisi yang tidak sama. Seperti halnya di Indonesia yang setiap penduduknya terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan yang antara satu dengan yang lainnya memiliki tradisi yang berbeda-beda sehingga untuk mengatur orang-orang Indonesia tersebut jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur orang-orang yang ada di Cina, karena penduduk Indonesia yang heterogen baik dalam hal suku, bahasa, dan kebudayaannya, sedangkan Cina meskipun memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, tetapi mereka semua sama hanya dibedakan oleh bahasa daerah masing-masing. Mengenai perbedaan kebiasaan dari setiap suku di Indonesia tersebut, maka pengaturan mengenai kesusilaan pun berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lain. Di Indonesia sendiri secara Nasional sampai saat ini masih belum ada pengaturan khusus mengenai kesusilaan yang dapat dijadikan tolok ukur mengenai apa kriteria dari kesusilaan itu sendiri. Oleh karena itu sampai saat ini dalam menangani masalah kesusilaan

pengadilan menggunakan tolok ukur berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan pada masing-masing daerah.

2.4 Bertentangan dengan kecermatan

Didalam hukum administrasi di Indonesia dikenal adanya istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik/ layak (AUPB) dimana istilah tersebut memiliki pengertian yaitu bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara Harus disiapkan dengan cermat sebelum dikeluarkan (asas kecermatan).¹⁵ Bukan hanya di Indonesia dikenal asas-asas umum pemerintahan yang baik, di Negeri Belanda pun dikenal Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini dimana salah satu asasnya yaitu asas kecermatan yang memiliki arti yang sama dengan asas kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia.¹⁶ Sedangkan didalam hukum perikatan ini yang dimaksud dengan kecermatan adalah setiap perbuatan yang tidak melanggar dua hal berikut ini :

- a. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus kedalam bahaya.

Dalam kasus yang saya bahas ini terlihat bahwa Soeradji telah melanggar peraturan dalam penggunaan jalan raya hal ini terwujud dalam bentuk mengemudikan busnya secara ugal-ugalan atau kurang hati-hati sehingga menyebabkan rusaknya mobil milik Ali Poerwoto.

- b. Aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika seseorang menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar hukum administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 268

¹⁶ Ibid. h. 274

Di dalam bukunya, MR. J.H. Nieuwenhuis memberikan contoh mengenai hal ini yaitu putusan HR. 17-11-1967, NJ.1968, 42; Pos/ Van den Bosch. Kasus posisinya yaitu Pos menerima hibah dari Ny. N. Brouwer. Hibah tersebut berupa usaha pertanian yang hak optie atas tanah itu dimiliki oleh Van den Bosch. Dalam kasus ini HR menilai bahwa penerimaan hibah tersebut telah melanggar hukum terhadap Van den Bosch dengan pertimbangan bahwa Pos sebenarnya mengetahui adanya optie tersebut sehingga dianggap melanggar asas kecermatan. Sedangkan jika dikaitkan dengan kasus yang telah disajikan, tercermin pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Soeradji itu juga telah melanggar asas kecermatan, karena jika dipelajari lebih dalam lagi dapat ditarik kesimpulan bahwa tabrakan yang terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi jika Soeradji mengemudi busnya dengan cermat dan hati-hati karena mobil milik Ali Poerwoto itu berada didepan bus yang dikemudi oleh Soeradji.

Berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum ini perlu di simak bahwa adanya penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi salah satu kriteria tersebut, jadi kriteria perbuatan melanggar hukum ini bersifat alternatif.

3. Ganti Rugi

Dari semua pembahasan mengenai adanya tanggung gugat dan perbuatan melanggar hukum yang telah saya uraikan tersebut diatas, kesemuanya itu pada dasarnya memiliki

satu tujuan yaitu menuntut ganti kerugian kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kasus yang telah saya bahas diatas yaitu kasus antara Ali Poerwoto melawan Soeradji hanya terjadi kerusakan pada benda yang dimilikinya sehingga perhitungan ganti ruginya agak lebih mudah karena hanya menghitung jumlah kerugian akibat kerusakan secara fisik pada benda tersebut. Namun bagaimana jika atas perbuatan seseorang, kerugian yang ditimbulkan adalah si korban menderita luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia? Didalam Burgerlijk Wetboek telah diatur mengenai ganti rugi akibat meninggalnya korban karena perbuatan seseorang., hal tersebut tepatnya diatur pada pasal 1370 BW yang menyebutkan bahwa :

“Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan “.

Sedangkan jika perbuatan seseorang itu menyebabkan luka atau cacat bagi orang lain, maka dalam pasal 1371 BW disebutkan bahwa :

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak

Dari pernyataan pasal 1370 BW dan 1371 BW itu, maka perlu diperhatikan mengenai tiga hal berikut ini :

- 1) Siapa sajakah yang dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku?

2) Pos-pos kerugian untuk penggantian kerugian

3) Luasnya ganti rugi

Untuk penjelasan pasal 1370 BW mengenai tuntutan ganti kerugian untuk perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kematian, maka akan saya berikan satu contoh kasus berikut. Kasus posisi : Pada tanggal 4 Januari 1989 Ujen yang bekerja sebagai sopir pada PT. Hartono Motor Servis mengemudikan Truk bernomor polisi B-9991-OK untuk melaksanakan pekerjaannya. Tiba-tiba Ujen tidak dapat menguasai truk yang dikemudikannya tersebut dan langsung menabrak sebuah scooter Vespa yang dikemudikan oleh Asril yang sedang berboncengan dengan Alfiar Felerina anaknya. Seketika itu juga Asril meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan putranya menderita luka parah. Setelah proses pidana selesai, maka Ny. Elly yang merupakan janda almarhum Asril mengajukan gugatan ganti rugi kepada Ujen bin Kusni sebagai Tergugat I dan PT. Hartono Motor Servis sebagai Tergugat II.¹⁷

Pada hakekatnya hak untuk menuntut ganti rugi hanya dimiliki oleh orang yang mengalami kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum seseorang, tetapi dalam kasus ini begitu juga dalam pasal 1370 BW dijelaskan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan Karena orang yang bersangkutan telah meninggal dunia sehingga dia tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sehingga berdasarkan pasal 1370 BW yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang

¹⁷ "Majikan ikut bertanggung jawab atas kesalahan sopirnya", *Varia peradilan*, edisi No. 112/ 1995, h. 56

seharusnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, dan jika dikaitkan dengan kasus tersebut, maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah Ny. Elly.

Sedangkan apa saja yang wajib diganti kerugiannya oleh pelaku menurut pasal 1370 BW ini adalah hilangnya penghasilan yang seharusnya didapat korban untuk kehidupan sehari-hari mengingat korban adalah tulang punggung dalam keluarganya dan juga biaya rumah sakit serta pemakaman juga harus diganti oleh pelaku. Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang harus diberikan, pasal 1370 BW mengatakan bahwa hakim berwenang untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti berdasarkan perimbangan posisi kedua belah pihak dan kekayaan serta keadaan-keadaan yang lain artinya adalah jumlah yang semula dituntut oleh keluarga korban belum tentu dikabulkan oleh hakim, dan hakim dapat menentukan sendiri jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku dengan berdasarkan pada kondisi ekonomi dari pelaku.

Pengaturan dalam pasal 1370 BW ini berbeda dengan pengaturan dalam pasal 1371 BW meskipun terdapat bagian yang sama dalam ketentuan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh kasus berikut ini. Dua puluh lima penumpang Bus Mandala jurusan Wera- Bima asal kecamatan Wera, Desa Jati Baru dan Ntonggu nyaris terenggut nyawanya setelah bus yang tumpangi terjungkal di jurang. Menurut salah seseorang korban, sebelum terjungkal ke jurang Bus tersebut sempat terguling empat kali saat melewati turunan

wilayah Ncai Kapenta. Hal ini dikarenakan sopir tidak dapat mengendalikan kemudinya karena adanya belokan.¹⁸

Dari kasus tersebut menurut pasal 1371 BW yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas luka atau cacatnya anggota tubuh adalah korban dan pelaku wajib mengganti kerugian antara lain yaitu kerugian atas hilangnya harta benda pada saat kecelakaan tersebut terjadi atau juga atas hilangnya harta benda yang seharusnya korban peroleh jika kecelakaan tidak terjadi, selain itu juga pelaku harus mengganti biaya yang dikeluarkan oleh korban sebagai biaya perawatan atas luka atau cacat yang dideritanya.

Sedangkan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian pengaturannya sama dengan pasal 1370 BW yaitu bahwa hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang harus diganti berdasarkan perimbangan posisi kedua belah pihak dan kekayaan serta keadaan-keadaan yang lain, ini artinya bahwa hakim dapat menentukannya sendiri berapa Jumlah ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku dengan mengingat kondisi ekonomi pelaku.

¹⁸ "Bus terjungkal di jurang", Jawa Pos, edisi Kamis 8 April 2004

BAB III
HUBUNGAN HUKUM ANTARA MAJIKAN
DENGAN KARYAWAN YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

BAB III

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA MAJIKAN
DENGAN KARYAWAN YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

1. Adanya hubungan kerja

Dalam pasal 1367 ayat (1) BW, disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pengertian ini sama pengertiannya dengan pernyataan yang telah dibahas pada bab II yang lalu yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pelaku perbuatan melanggar hukum tidak dapat melepaskan diri dari tanggung gugat yang telah dibebankan kepadanya tetapi adakalanya orang tersebut tidak menanggung beban itu sendiri tetapi masih ada orang lain yang harus menanggungnya, hal ini terjadi jika orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu melakukannya pada saat dirinya sedang menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh seseorang.

Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh seorang karyawan haruslah ikut ditanggung oleh majikannya selama perbuatan tersebut dilakukan pada saat karyawannya itu sedang melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Tanggung gugat yang timbul pada diri seorang

majikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya ini terjadi dikarenakan adanya hubungan kerja antara majikan dengan karyawan yang terwujud dalam bentuk suatu perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja tersebut, maka menyebabkan majikan akan menanggung segala akibat yang merugikan yang ditimbulkan oleh setiap tindakan karyawannya dalam melakukan pekerjaan.

Dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan dalam pasal 1601a BW digunakan istilah berbeda yaitu perjanjian perburuhan tetapi istilah ini sama artinya dengan perjanjian kerja, dan menurut pasal ini yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, majikan, untuk satu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Selain pengertian perjanjian kerja tersebut masih terdapat pengertian perjanjian kerja yang lain diantaranya yaitu pengertian menurut Imam Soepomo serta Subekti. Menurut Imam Soepomo perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan dimana pihak yang lain, majikan, mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu, buruh, dengan membayar upah.¹⁹ Sedangkan menurut Subekti yang dimaksud perjanjian kerja adalah perjanjian antara “buruh” dengan

¹⁹ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta cet.V, 1982, h. 1

seorang “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri : adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan diperatas”, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.²⁰ Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian kerja tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian kerja terdapat beberapa aspek yuridis yang mempengaruhi adanya tanggung gugat oleh seorang majikan terhadap perbuatan melanggar hukum karyawannya. Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Unsur-unsur perjanjian kerja
2. Bentuk perjanjian kerja
3. Subyek perjanjian kerja
4. Isi perjanjian kerja

1.1. Unsur-unsur perjanjian kerja

Dari semua uraian-uraian perjanjian kerja yang telah dibahas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa paling tidak ada tiga unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja. Keempat unsur tersebut adalah :

- a) Adanya pekerjaan yang harus dilakukan
- b) Di bawah perintah
- c) Adanya upah
- d) Waktu tertentu

²⁰ Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, cet. II, 1987, h. 9

Ad. a. Dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja. Namun pada intinya yang dimaksud dengan pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pengusaha sesuai dengan isi perjanjian yang menjadi dasar dari hubungan kerja diantara mereka.²¹ Pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja harus dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan itu sendiri, akan tetapi apabila pekerja tersebut berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja, maka atas ijin dari pengusaha, ia dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan pasal 1603a BW yang berbunyi : “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanyalah dengan ijin majikan ia dapat menyuruh seseorang ketiga menggantikannya”. Hal ini juga mengindikasikan akan adanya tanggunggugat oleh majikan karena dalam unsur ini tersirat pengertian bahwa karyawan itu merupakan orang menjadi tanggungan dari majikannya akibat karyawan itu menjalankan tugas dari majikannya itu.

Ad. b. Unsur yang menjadi ciri utama dari suatu perjanjian kerja adalah didalam melakukan pekerjaannya, seorang pekerja harus tunduk pada perintah pengusaha. Hal ini senada dengan pernyataan pasal 1603b BW yang menyatakan bahwa buruh wajib

²¹ Abdul Rachnad Budiono, Hukum Perburuahan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. I, cet. II, 1997, h. 35

mentaati peraturan tentang hal melaksanakan pekerjaannya dan aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan majikan kepadanya oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, atau apabila tidak ada kebiasaan. Unsur dibawah perintah ini nantinya tidak dapat dihilangkan, karena apabila unsur tersebut tidak ada, maka jelas tidak akan terjadi hubungan kerja, sebab sangatlah tidak wajar apabila pekerja membuat sendiri syarat-syarat kerja seperti yang dikehendakinya dan menguntungkan dirinya sendiri tetapi lebih banyak merugikan pengusaha. Unsur dibawah perintah ini juga merupakan unsur yang sangat mempengaruhi adanya tanggung gugat oleh seorang majikan, karena dengan adanya unsur ini berarti menunjukkan bahwa karyawan sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari majikannya sehingga jika terjadi perbuatan melanggar hukum, maka majikan juga ikut bertanggung gugat karena karyawan sebenarnya adalah pencerminan dari dirinya sendiri. Contoh: dalam suatu perusahaan transportasi seorang majikan memiliki karyawan dalam jumlah tertentu yang bertugas sebagai sopir. Sebenarnya majikan itu dapat mengerjakan pekerjaan sebagai seorang sopir tanpa mempekerjakan karyawan lain, tetapi karena jumlah armada yang besar, maka majikan itu akhirnya merekrut beberapa karyawan sebagai sopir untuk menjalankan armada yang tersedia sebagai perpanjangan tangannya.

Ad. c. Dalam suatu perjanjian kerja upah merupakan akibat langsung dari adanya perjanjian kerja, maksudnya adalah upah adalah imbalan yang diterima pekerja setelah pekerja tersebut melakukan pekerjaan dibawah perintah pihak pengusaha dan upah adalah suatu bentuk pemenuhan prestasi oleh pengusaha atas perjanjian yang telah disepakati. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang No.13 tahun 2003 dijelaskan bahwa :

“ upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Dalam penjelasan pasal tersebut jelas terlihat bahwa upah merupakan hak dari pekerja yang timbul secara otomatis atau langsung sebagai akibat dari telah dilakukannya pekerjaan atau kewajiban oleh pekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sehingga hal ini menjadikan upah sebagai instrumen yang sangat penting dalam suatu perjanjian kerja. Mengenai berapa besarnya jumlah upah yang harus diterima oleh pekerja, kedua belah pihak bebas untuk menentukannya dalam perjanjian kerja yang mereka buat, berdasarkan survey yang telah dilakukan di PT. Surabaya Taksi diketahui bahwa sistem pengupahan di perusahaan tersebut menggunakan sistem komisi artinya adalah bahwa sopir taksi yang bekerja pada PT. Surabaya Taksi diwajibkan untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan oleh

perusahaan agar sopir tersebut memperoleh komisi dalam jumlah tertentu yang telah disepakati. Pada PT. Surabaya Taksi seorang sopir diwajibkan untuk memenuhi target dari perusahaan sebesar Rp. 230.000,- sampai Rp. 285.000,- perbulannya, dari target tersebut sopir itu kemudian akan menerima komisi sebesar 30 persen dari target yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Namun dari semuanya itu perlu diperhatikan bahwa perjanjian mengenai upah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

Ad.d. Disamping ketiga unsur yang telah disebutkan, pada saat ini ada satu unsur tambahan lagi yang juga sangat penting dalam perjanjian kerja, unsur tersebut adalah adanya waktu tertentu. Meskipun dalam dunia tenaga kerja setiap perjanjian yang dibuat biasanya merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yang berarti tidak adanya batasan waktu tertentu untuk seorang tenaga kerja dapat bekerja pada suatu perusahaan, namun pada saat ini banyak sekali perjanjian kerja yang dibuat dengan batasan waktu tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat dengan batasan waktu tertentu sangat penting dikarenakan perjanjian kerja ini mengatur mengenai batasan waktu kerja seseorang untuk bekerja pada suatu perusahaan dan juga dari segi bentuknya, perjanjian kerja waktu tertentu ini bentuknya tidak seperti perjanjian kerja tanpa batas waktu yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini harus dibuat dalam

bentuk tertulis. Didalam suatu perjanjian yang berbentuk tertulis ini biasanya tercantum pengaturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh majikan dan karyawan, hal tersebut termasuk juga pengaturan mengenai bagaimana seandainya karyawan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain.

1.2. Bentuk perjanjian kerja

Suatu perjanjian termasuk perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan, hal ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perjanjian kerja bebas dibuat dalam bentuk tidak tertulis. Ada beberapa perjanjian kerja yang oleh undang-undang diharuskan untuk dibuat secara tertulis, misalnya yaitu perjanjian kerja di laut, perjanjian kerja antar kerja antar daerah, serta perjanjian kerja waktu tertentu. Tetapi perlu diperhatikan juga yaitu meskipun suatu perjanjian kerja termasuk kategori perjanjian kerja tanpa batas waktu, namun bukan berarti bahwa perjanjian kerja tersebut tidak boleh dibuat dalam bentuk tertulis karena penentuan tertulis atau tidaknya perjanjian kerja itu adalah berdasarkan kesepakatan para pihak hal ini seperti yang tercermin dalam perjanjian kerja pada PT. Surabaya Taksi.

Pada PT. Surabaya Taksi perjanjian kerja antara sopir dan perusahaan dibuat dalam bentuk tertulis meskipun perjanjian tersebut bukan merupakan kategori perjanjian kerja untuk waktu tertentu hal ini terjadi semata-mata dilakukan untuk menjamin kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa antara kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban

mereka masing-masing khususnya mengenai apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja jika dalam hubungan kerja yang terjalin terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Selain itu dibuatnya suatu perjanjian kerja dalam bentuk tertulis itu juga bertujuan untuk kepentingan perusahaan yaitu untuk keperluan administrasi dalam perusahaan agar perusahaan itu dapat dikelola dengan baik.

1.3. Subyek perjanjian kerja

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk melakukan perjanjian kerja dengan pemberi kerja, tetapi dalam hal ini ada pengecualian menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tersebut dikatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan orang yang belum dewasa atau masih anak-anak. Dalam pengertian mengenai orang dewasa ada beberapa pendapat, antara lain yaitu menurut BW, dalam BW disebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan karenanya mampu bertindak dalam suatu perbuatan hukum, jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa orang yang belum dewasa atau anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dari beberapa pengertian tersebut maka berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generali*, maka pengaturan dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tersebut yang berlaku dalam menentukan seseorang telah dewasa atau belum.

Meskipun disebutkan dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, Tetapi dalam Undang-undang tersebut juga terdapat pengecualian bahwa seorang anak dapat bekerja asalkan :

- 1) Anak tersebut berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun dan hanya untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan waktu kerja maksimum 3 jam serta harus mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali
- 2) Anak tersebut bekerja pada usaha keluarganya
- 3) Anak tersebut bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan anak tersebut minimal berusia 14 tahun
- 4) Anak tersebut bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan waktu kerja maksimum 3 jam.

Dalam hal pekerja anak ini, meskipun di sebagian besar perusahaan di Indonesia masih banyak yang menggunakan tenaga kerja anak tetapi dalam perusahaan transportasi hal itu tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan dalam perusahaan transportasi seorang sopir diharuskan memiliki surat ijin mengemudi sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerja, oleh karena itu tidaklah mungkin perusahaan transportasi itu mempekerjakan seorang anak menjadi sopir karena dapat dipastikan bahwa anak tersebut tidak akan atau belum memiliki surat ijin mengemudi.

1.4. Isi perjanjian kerja

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak menentukan isi dari suatu perjanjian kerja karena isi dari perjanjian kerja itu ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pembuatan suatu perjanjian kerja terdapat asas kebebasan berkontrak yang berkaitan dengan kebebasan tiap pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian dan juga kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Asas ini memiliki tujuan yaitu agar pengusaha dan pekerja mempunyai kebebasan yang sama untuk menerima atau tidak syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut. Namun hingga saat ini tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena kebebasan yang dimiliki oleh pihak pekerja tidak sama dengan yang dimiliki oleh pengusaha, hal ini dikarenakan oleh kedudukan sosial ekonomi pengusaha lebih kuat daripada pekerja sehingga dengan hal itu pengusaha dapat lebih bebas dan leluasa untuk menentukan hak dan kewajibannya terhadap pekerja. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan-pembatasan tertentu oleh peraturan perundang-undangan dan lembaga hukum lainnya misalnya serikat pekerja terhadap kebebasan berkontrak dalam menentukan isi sebuah perjanjian kerja guna melindungi kepentingan pekerja. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa bentuk perjanjian kerja dapat tertulis atau tidak tertulis, namun khusus untuk perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didalam perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memuat :

- 1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- 2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh
- 3) Jabatan atau jenis pekerjaan
- 4) Tempat pekerjaan
- 5) Besarnya upah dan cara pembayarannya
- 6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh
- 7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- 8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- 9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

2. Hak dan kewajiban pekerja

Dalam suatu perjanjian kerja terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sehingga masing-masing pihak berada dalam suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Pada pihak pekerja terdapat hak yang sangat utama yaitu menerima upah yang diberikan dalam bentuk sejumlah uang tertentu atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.

Upah yang diperoleh pekerja itu timbul secara otomatis pada saat pekerja telah melakukan pekerjaannya atau suatu janji dari perusahaan jika pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya dan upah ini biasanya telah diatur dalam perjanjian kerja antara

keduabelah pihak dan telah disepakati masing-masing pihak. Selain itu pekerja juga memiliki hak untuk memperoleh libur atau cuti selama beberapa hari dan juga jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut merupakan fasilitas kesejahteraan yang harus disediakan oleh perusahaan sebagai bagian dari hak pekerja.

Selain memiliki hak tersebut pekerja juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya, kewajiban tersebut adalah melakukan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, hal ini sesuai dengan pengaturan dalam pasal 1603 BW yang berbunyi “Buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya. Sekedar sifat serta luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam perjanjian, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.” Kewajiban pekerja ini merupakan kewajiban utama sebab hal itu timbul secara otomatis dikarenakan adanya perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu pekerja juga wajib mentaati perintah yang diberikan oleh pengusaha hal ini sebagai perwujudan dari unsur perjanjian kerja yaitu dibawah perintah yang pada dasarnya menyatakan bahwa seorang karyawan itu adalah perpanjangan tangan dari majikan itu karena karyawan itu melakukan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan majikan itu sendiri, dan hal ini menyebabkan majikan harus ikut bertanggung gugat jika timbul kerugian pada orang lain akibat perbuatan karyawannya.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut pekerja juga diwajibkan mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya baik karena kesengajaan atau

tidak, dan juga pekerja diwajibkan untuk membayar denda apabila melanggar peraturan dan ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, hal ini seperti tercermin dalam survey yang telah dilakukan pada perusahaan transportasi PT. Surabaya Taksi.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di PT. Surabaya Taksi dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak disebutkan bahwa pekerja atau sopir diwajibkan untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Surabaya Taksi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh sopir tersebut dan bentuk dari penggantian itu adalah berupa pemotongan gaji sopir.

3. Hak dan kewajiban pengusaha

Didalam setiap hubungan kerja pihak pengusaha memiliki hak terhadap pihak pekerja yaitu hak memerintah pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang telah diatur dalam perjanjian kerja yang telah mereka buat dan sepakati hal ini juga sebagai perwujudan unsur “ dibawah perintah “ yang memiliki arti yaitu bahwa seorang pekerja harus melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan perintah dari majikan, selain itu pengusaha berhak untuk mendenda setiap pekerja yang diketahui telah melanggar peraturan perusahaan dan atau kesepakatan yang telah diatur didalam perjanjian kerja setelah melalui beberapa peringatan tertulis dari perusahaan, dan juga pengusaha berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja yang dianggap sudah tidak dapat

melaksanakan kewajibannya lagi sebagai pekerja dengan berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh perusahaan antara lain yaitu :

- a. Perusahaan mengetahui data kesehatan dari seorang sopir yang belum pernah diketahui sebelumnya yang menyebutkan bahwa sopir tersebut memiliki penyakit epilepsy yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain selama dia menjalankan tugasnya
- b. Sopir tersebut diketahui telah menggelapkan uang setoran yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan
- c. Sopir tersebut tidak melaksanakan tugasnya selama beberapa hari berturut-turut.

Selain memiliki hak seorang pengusaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Kewajiban yang dimiliki oleh pengusaha tersebut antara lain yaitu kewajibannya untuk membayar upah, mengenai masalah pengupahan ini pengusaha tidak lagi berpedoman pada peraturan dalam BW tetapi harus berpedoman pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 terutama pada pasal 88 sampai pasal 98 yang mengatur tentang pengupahan.

Kewajiban lain dari pengusaha yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan fasilitas kesejahteraan, dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan pekerja yaitu suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan

kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dengan pengertian kesejahteraan yang seperti itu, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan adalah bahwa pengusaha harus menyediakan keperluan-keperluan pekerja dalam hal jasmani dan rohani salah satu contohnya yaitu pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja hal ini perlu untuk menjamin keamanan dan kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehingga produktivitas pekerja dapat meningkat, selain itu juga pengusaha diharuskan untuk menyediakan tempat ibadah ditempat kerja agar para pekerja dapat beribadah disela-sela waktunya bekerja. Dalam hal penyediaan fasilitas kesejahteraan ini haruslah diperhatikan bahwa penyediaan fasilitas kesejahteraan harus melihat kemampuan perusahaan artinya yaitu bahwa sepanjang perusahaan tersebut mampu untuk menyediakan fasilitas itu, maka perusahaan harus menyediakannya untuk pekerja, tetapi jika perusahaan tidak mampu untuk menyediakan salah satu fasilitas kesejahteraan bagi pekerjanya, maka perusahaan tidak diharuskan untuk menyediakan fasilitas itu. Selain menyediakan fasilitas kesejahteraan pengusaha juga diharapkan membentuk koperasi pekerja guna meningkatkan kesejahteraan dari pekerja, untuk membentuk koperasi ini selain adanya peran aktif pengusaha juga diharapkan adanya peran aktif dari pemerintah agar koperasi itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kewajiban lain yang dimiliki pengusaha dalam kaitannya dalam hubungan kerja adalah mengatur pekerjaan, tempat kerja, dan alat-alat kerja hal ini berarti bahwa pengusaha diwajibkan untuk mengatur pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh tiap pekerjanya, memberi petunjuk dalam bekerja, serta pengusaha wajib untuk memelihara ruangan dan alat-alat kerja, hal ini perlu dilakukan oleh pengusaha agar dalam menjalankan tugasnya seorang pekerja tidak mengalami kesalahan dan jika karyawannya tersebut melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian pada orang lain, maka majikan wajib bertanggung gugat atas kerugian itu, selain itu juga penting untuk menjaga keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kewajiban pengusaha yang lain yang penting adalah memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja hal ini sesuai dengan pernyataan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.

Dari uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari kasus yang telah disajikan tersebut yang dapat bertanggung gugat adalah pelaku perbuatan melanggar hukum itu sendiri dan juga majikannya hal ini sesuai dengan pasal 1365 BW yang menyebutkan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian itu. Berdasarkan pernyataan dari pasal 1365 BW tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa pihak yang dimaksud sebagai pihak yang harus bertanggung gugat atas segala tindakannya yang telah menimbulkan kerugian adalah sopir itu sendiri, karena seperti halnya pada kasus antara Ali Poerwoto melawan Soeradji, segala

kerugian yang diderita oleh Ali Poerwoto adalah sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum dari Soeradji yang merupakan seorang sopir bus sehingga Soeradji harus bertanggung gugat atas apa yang telah diakibatkan oleh perbuatannya itu.

Selain pelaku itu sendiri yang harus bertanggung gugat atas perbuatannya, dalam kasus mengenai perbuatan melanggar hukum oleh sopir perusahaan transportasi ini yang juga harus bertanggung gugat atas segala kerugian yang timbul adalah majikan atau perusahaan transportasi. Hal ini terjadi karena adanya hubungan kerja antara sopir dengan majikannya yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja diantara mereka. Dengan adanya suatu perjanjian kerja itu, maka timbullah unsur “dibawah perintah” atas sopir itu dalam melakukan tugasnya. Sehingga oleh karena itu majikan juga diharuskan untuk bertanggung gugat atas segala kerugian yang timbul sebab akibat yang ditimbulkan itu dikarenakan sopir tersebut sedang melakukan tugas yang telah diperintahkan oleh majikannya itu dan oleh karenanya majikan tersebut dapat dikatakan turut bersalah atas perbuatan sopirnya itu.

Pada uraian diatas telah di jelaskan bahwa seorang majikan ikut bertanggung gugat terhadap kerugian orang lain yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dari karyawannya selama melakukan pekerjaan dari majikannya itu, tetapi disisi lain bukan berarti bahwa karyawan tersebut telah terlepas dari bebannya dan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah dikeluarkan majikannya itu karena meskipun pekerja itu melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh majikannya tetapi kerugian

tersebut timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pekerja itu sehingga berdasarkan hal itu majikan dapat menuntut kembali pembayaran atas ganti kerugian yang telah dibayarkannya kepada korban perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan karyawannya.

Adanya kewajiban oleh pekerja atau sopir itu dalam mengganti kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh majikannya ini berdasarkan pada perjanjian kerja tertulis antara kedua belah pihak yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban pekerja untuk mengganti kembali segala biaya yang telah dikeluarkan perusahaan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Dalam perjanjian kerja antara PT. Surabaya Taksi dengan sopirnya diatur mengenai penggantian kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa sopir wajib untuk mengganti kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan akibat kerugian yang telah ditimbulkan oleh sopir tersebut.

Hak yang dimiliki majikan atas penggantian kembali kerugian yang telah dibayarkan ini umumnya dikenal dengan hak regres. Hak regres ini juga dikenal dalam dunia surat berharga dan asuransi yang dikenal dalam istilah lain yaitu subrogasi. pengertian mengenai hak regres dalam surat berharga pada dasarnya sama yaitu pemegang surat berharga dapat menuntut pembayaran kepada pemegang sebelumnya, hal ini juga sama dalam hal subrogasi. Yang dimaksud dengan subrogasi adalah tuntutan pembayaran

oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada pihak ketiga atas ganti kerugian yang telah dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung.

Tetapi adakalanya ketentuan seperti itu tidak diatur dalam suatu perjanjian kerja hal ini biasanya dikarenakan perjanjian kerja itu tidak dibuat secara tertulis. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, maka majikan harus berpedoman pada ketentuan yang ada dalam pasal 1602x BW. Didalam pasal 1602x BW disebutkan bahwa majikan diwajibkan untuk mengganti biaya jika pekerja itu sakit atau mendapat kecelakaan selama berlangsungnya hubungan kerja, dan majikan berhak untuk menuntut kembali biaya itu kepada pekerja jika sakit atau kecelakaan itu disebabkan kesengajaan dari pekerja itu sendiri. Dari penjelasan pasal 1602x BW itu dapat disimpulkan bahwa majikan harus mengganti segala biaya jika pekerja sakit atau kecelakaan, khusus mengenai kecelakaan ini majikan juga wajib mengganti kerugian pada korban jika kecelakaan itu timbul akibat Perbuatan Melanggar Hukum pekerjaannya. Oleh karenanya, maka majikan juga dapat menuntut kembali pembayaran ganti rugi itu kepada karyawannya tersebut.

Mengenai bentuk pembayaran kembali ganti rugi yang telah dikeluarkan majikannya ini ada beberapa bentuk yang biasanya dilakukan dan salah satu yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk pemotongan gaji pekerja oleh majikan selama waktu tertentu. Hal seperti ini juga diterapkan oleh PT. Surabaya Taksi. Pada pelaksanaannya, dalam setiap kasus mengenai perbuatan melanggar hukum ini segala biaya yang dikeluarkan oleh PT. Surabaya Taksi dianggap sebagai hutang yang dimiliki sopir kepada

perusahaan, dan selanjutnya proses pembayaran hutang ini adalah berupa pemotongan gaji selama waktu tertentu oleh perusahaan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. kesimpulan

- a. Ada beberapa unsur yang menyebabkan seseorang dapat di bebani tanggung gugat akibat perbuatannya yang merugikan orang lain. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum pada perbuatannya; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; adanya kesalahan dalam diri pelaku; dan adanya sifat relativitas. Oleh karena perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada orang lain tersebut, maka pelaku dapat dibebani tanggung gugat untuk mengganti semua kerugian dengan menggunakan dasar gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. Pada Perbuatan Melanggar Hukum ini juga terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur itu adalah melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kecermatan yang harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pada gugatan yang ditujukan untuk pelaku Perbuatan Melanggar Hukum didalamnya berisi tuntutan pembayaran ganti rugi kepada korban atas biaya-biaya yang telah di keluarkan korban akibat perbuatan pelaku, diantaranya biaya rumah sakit atas luka atau cacatnya korban dan juga biaya untuk perbaikan benda yang dimiliki oleh korban dan lain-lainnya.

- b. Pada dasarnya seorang pelaku Perbuatan Melanggar Hukum tidak dapat melepaskan diri dari tanggung gugat yang dibebankan kepadanya. Tetapi ada kalanya orang yang dibebani tanggung gugat itu bukan hanya pelaku itu sendiri, majikan dari pelaku dapat juga di bebani tanggung gugat jika pelaku melakukan perbuatan yang merugikan itu pada saat menjalankan tugas dari majikannya. Oleh karena itu atas terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum itu, maka yang harus bertanggung gugat adalah majikan dan juga pelaku yang merupakan seorang karyawan, hal ini terjadi karena kedua belah pihak telah terikat dalam suatu hubungan hukum yaitu hubungan kerja yang terwujud dalam bentuk perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini juga menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak antara lain yaitu hak untuk memerintahkan pekerja melakukan suatu pekerja dan juga wajib untuk memberi upah pada pihak majikan, sedangkan hak pekerja yaitu mendapat upah dan wajib untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Atas dasar perjanjian kerja ini pula majikan dapat menuntut pembayaran kembali segala biaya yang telah dikeluarkan untuk mengganti kerugian korban kepada pekerja (Regres), dan jika dalam satu hubungan kerja tidak terdapat perjanjian kerja, maka hak regres dari majikan ini berdasarkan pada pasal 1602x BW.

2. Saran

- a. Dengan besarnya resiko yang ada pada karyawan dalam menjalankan tugasnya khususnya karyawan perusahaan transportasi, maka sebaiknya karyawan tersebut lebih hati-hati dalam menjalankan setiap tugasnya. Hal tersebut dapat ditempuh dengan jalan memeriksa kelayakan kendaraan yang akan dikendarainya dan juga melakukan perbaikan pada bagian kendaraan yang kurang layak untuk digunakan secara rutin. Selain itu karyawan perusahaan transportasi ini sebaiknya mempergunakan waktu istirahat kerja sebaik-baiknya agar kondisi tubuh tidak mengalami gangguan sehingga tidak menghalangi karyawan tersebut untuk melakukan tugasnya, selain hal-hal tersebut, alangkah baiknya jika para karyawan perusahaan transportasi tersebut mengikuti program asuransi karena dengan mengikuti program asuransi tersebut akan dapat meminimalisasi resiko yang akan diderita oleh karyawan khususnya dalam hal pembayaran ganti rugi.
- b. Dengan adanya hak regres pada pihak majikan, maka hal itu menimbulkan hak pada pihak majikan untuk menuntut kembali segala biaya yang telah dikeluarkan olehnya kepada karyawan. Tetapi alangkah bijaksananya apabila hak regres tersebut dipergunakan secara sewenang-wenang dalam arti bahwa majikan tetap memiliki hak untuk menuntut kembali pembayaran semua biaya yang telah dikeluarkan kepada karyawan tetapi dengan jumlah dan cara pembayaran yang tidak merugikan pihak karyawan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara hanya menuntut pembayaran sebesar

tujuh puluh persen (75%) atau delapan puluh lima persen (85%) saja kepada karyawan dan juga pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji karyawan sebesar sepuluh persen (10%) atau lima belas persen (15%) dari keseluruhan gaji karyawan itu tiap bulannya, hal ini dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan oleh karyawan itu dilakukan pada saat dirinya melakukan tugas selain itu juga sebagai penghargaan atas jasa karyawan tersebut yang telah ikut memajukan perusahaan.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Budiono, Abdul Rachmad, Hukum perburuhan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed. I, Cet. II, 1997.

Djojodirjo, M.A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

J.H. Nieuwenhuis, Terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan melanggar Hukum, Cet. VII, Sumur Bandung, Bandung, 1993.

Soepomo, Imam, Hukum Perburuhan Bidang hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, Cet. V, 1982.

Soedjono, Wiwaho, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, Cet. II, 1987.

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

MAJALAH :

Varia Peradilan, Edisi No. 72/ 1991.

Varia Peradilan, Edisi No. 112/ 1995.